

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki peran sentral dalam mengelola perekonomian nasional, salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai otoritas tertinggi, pemerintah menetapkan regulasi perpajakan untuk memastikan pendapatan negara yang memadai, yang kemudian dialokasikan untuk sektor publik, termasuk pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini mencakup pengawasan kepatuhan pajak di berbagai sektor, termasuk perbankan, yang menjadi fokus studi dalam tugas akhir ini untuk memahami implementasi perpajakan di lingkungan BUMN perbankan.

Sebagai sumber pendanaan utama negara, pajak sendiri sangat krusial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena dana yang terkumpul dari pajak akan dipergunakan untuk biaya pengeluaran pemerintah demi kepentingan rakyat bersumber dari pajak seperti pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun masyarakat tidak dapat secara langsung merasakan dampak dari pelanggaran tersebut pajak itu sendiri, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, memiliki sifat memaksa yang penarikannya diambil dari masyarakat sebagai cara bagi mereka untuk berkontribusi kepada negara.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap orang yang berpotensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut sebagai wajib pajak. mencakup segala entitas yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak, baik individu maupun badan. Jika kewajiban pajak subjektif wajib pajak dimulai atau berakhir dalam tahun pajak, maka wajib pajak tersebut tetap dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam tahun pajak tersebut. Dalam operasional perbankan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi seperti jasa ataupun sewa menjadi bagian integral dari kepatuhan pajak.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak di Indonesia adalah Sistem Pemotongan Pajak (*Withholding Tax System*) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak yang membayarkan penghasilan yang disebut dengan pemotong pajak. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemotong pajak dalam sistem pemotongan pajak, yaitu membuat surat bukti pemotongan pajak sekaligus menghitung besarnya pajak yang harus dipotong, kemudian menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, dan selanjutnya melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Untuk mendorong masyarakat agar segera melaporkan SPT tahunan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menciptakan prosedur administrasi perpajakan berbasis digital bagi masyarakat. Dalam rangka pembuatan bukti potong dan pelaporan pajak penghasilan (PPH), baik PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23/26, DJP memperkenalkan e-Bupot Unifikasi, sebuah inovasi digital. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020, e-Bupot Unifikasi sendiri meliputi bukti potong unifikasi yang dibuat oleh DJP untuk kemudian diberikan kepada wajib pajak, yang melaporkan kepada DJP melalui SPT Masa Unifikasi. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah di Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya untuk memberikan kemudahan dalam hal administrasi bagi pemotong pajak dalam kewajiban perpajakannya. Salah satu inovasi terkini yang dikeluarkan oleh DJP adalah e-Bupot Unifikasi. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi sejenis yang telah lebih dulu terbit, yaitu aplikasi e-Bupot. Jika sebelumnya aplikasi e-Bupot hanya dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan atas pengenaan PPh Pasal 23/26, maka dengan adanya e-Bupot Unifikasi ini dapat mengakomodir pemenuhan kewajiban perpajakan atas jenis PPh lainnya yang dikenakan melalui sistem pemotongan. Sebelum adanya e-Bupot Unifikasi, prosedur pemotongan dan pemungutan dilakukan secara manual, yang dapat menimbulkan kesalahan dan memakan waktu yang cukup lama. Proses yang dilakukan secara manual juga rentan terhadap potensi kecurangan dan manipulasi data (Pasal & Hidayat, 2024).

Aplikasi e-Bupot Unifikasi ini diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak pada akhirnya dapat membantu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, dengan hadirnya aplikasi e-Bupot Unifikasi ini diharapkan dapat meringankan beban administratif wajib pajak dalam menyampaikan Pajak Penghasilan dan meminimalisir terjadinya kesalahan pengisian yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri. Berbagai jenis SPT Tahunan dikhawatirkan akan menimbulkan kerumitan bagi wajib pajak, karena setiap SPT Tahunan memiliki format, karakter, dan tata cara pengisian yang berbeda-beda. Selain itu, hal ini juga dapat berimplikasi pada besarnya biaya administratif yang harus dikeluarkan baik dari sisi DJP maupun dari sisi wajib pajak sendiri.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Jambi merupakan salah satu perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa ataupun Sewa dengan sistem e-Bupot Unifikasi untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul Laporan Tugas Akhir **“Prosedur Pelaporan PPh 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Jambi”**. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan mendalam mengenai prosedur pelaporan dan penerapan e-Bupot Unifikasi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi menurut ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang relevan dalam konteks operasional perusahaan.

1.2. Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan topik dan uraian latar belakang di atas maka masalah pokok yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaporan PPh 23 dengan e-Bupot Unifikasi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi ?
2. Bagaimana prosedur pelaporan PPh 23 menurut ketentuan SOP yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi ?
3. Apakah pelaksanaan pelaporan PPh 23 dengan e-Bupot Unifikasi sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah :

1. Untuk memahami prosedur pelaporan PPh 23 dengan e-Bupot Unifikasi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi.
2. Untuk mengetahui Prosedur pelaporan PPh 23 menurut ketentuan SOP yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi.
3. Untuk mengetahui apakah pelaporan PPh 23 dengan e-Bupot Unifikasi sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara KC Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dalam penulisan laporan ini antara lain :

1. Bagi penulis guna memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Perpajakan Diploma III Universitas Jambi, serta mengasah keterampilan di dunia kerja secara langsung dan juga menambah pengetahuan di dunia kerja.
2. Bagi instansi sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan dalam rangka pengelolaan pajak penghasilan pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi.
3. Bagi pembaca sebagai bahan pembelajaran dan perbandingan dalam penulisan materi yang sejenis tentang pengelolaan pajak penghasilan pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi di Bank Tabungan Negara KC Jambi.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara langsung kepada salah satu staf *General Support*, terkait Prosedur Pelaporan PPh 23 Dengan e-Bupot Unifikasi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Jambi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau telah tersedia sebelumnya untuk tujuan yang berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat mencakup berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan laporan ini terdiri atas beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Dalam metode ini penulis mendapatkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek dan aktivitas Prosedur Pelaporan PPh 23 Dengan E-Bupot Unifikasi.

2. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Terutama Staff *General Support* terkait aktivitas Prosedur Pelaporan PPh 23 Dengan E-Bupot Unifikasi.

3. Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis memperoleh data informasi yang relevan sehubungan dengan teori-teori, sumber-sumber terpercaya, serta referensi ilmiah lainnya.

4. Metode Menelusuri (*Browsing / searching*)

Dalam metode ini penulis melakukan pencarian data dari sekumpulan data yang sudah ada dengan menjelajahi dunia maya atau internet dalam mencari informasi.

1.4.3. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang menguraikan secara menyeluruh kondisi objek yang diteliti, berkaitan dengan situasi dan pertentangan dua keadaan, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya. kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang relevan dalam mendukung pembahasan. Metode ini digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

1.5. Waktu dan Lokasi Magang

Program Kegiatan Magang / Praktik Kerja ini berlangsung pada 13 Februari 2025 sampai 29 April 2025, Kegiatan Magang / Praktik Kerja ini dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jambi, yang berlokasi di Jl. Yusuf Singadekane, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36122. Waktu jam kerja dimulai pada jam 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis menguraikan sistematika yang runtut sesuai dengan aturan penulisan laporan yang ada, untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tujuan dan maksud penulisan, disusun ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan latar belakang, permasalahan utama laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta metode penulisan yang mencakup jenis data, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis memberikan uraian mengenai landasan menjelaskan tentang konsep yang digunakan untuk pembahasan serta hasil praktik magang untuk mendeskripsikan rumusan masalah yang dikemukakan.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis membahas evaluasi gambaran umum PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Jambi, menganalisis menjadi sarana dengan teori identifikasi masalah, serta Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Jambi.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini, bagian penutup penulis menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil evaluasi pada Bab III serta penulis memberikan saran yang relevan bagi pihak berkepentingan berdasarkan kesimpulan tersebut.